



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 12 Oktober 1990 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 02 Mei 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Desa Sekaran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr, tanggal 09 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/05/VIII/2021, yang diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2021;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, yang lahir di Sukamara, pada tanggal 08 Juli 2022, yang sekarang berumur 1 (satu) Tahun, Saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 08 Juni 2023, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sukamara dengan nomor perkara: 54/Pdt.G/2023/PA.Skr;
4. Bahwa atas Permohonan cerai tersebut kemudian di putus oleh Pengadilan Agama Sukamara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PA.Skr, kemudian diterbitkan Akta Cerai Nomor: 53/AC/2023/PA.Skr, tanggal 21 Juli 2023;
5. Bahwa anak yang bernama **ANAK** sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang masih di bawa Tergugat; .
6. Bahwa, oleh karena sebelum perceraian Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat tanpa izin Penggugat, Tergugat sebelum dan setelah perceraian, Tergugat membatasi pada Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian, kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya;
7. Bahwa Tergugat juga telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuk anak dan perkaranya telah berkekuatan hukum;
8. Bahwa dalam putusan nomor : 54/Pdt.G/2023/PA.Skr, Belum tercantumkan amar yang memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;
9. Bahwa, Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih memperoleh Asi Eksklusif (Umur dibawah 2 Tahun), maka demi kesehatan

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesejahteraan jasmani dan rohani anak tersebut Penggugat sangat bermohon agar anak tersebut di serahkan kepada Penggugat;

10. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dalam rangka terlaksananya putusan ini maka Penggugat menuntut tergugat untuk uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari jika tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

11. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 420/168/ke.Mendawai, tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Mashuri.A.Md atas nama Lurah Kasi Trantib, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 14 Agustus 2023 dan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara secara cuma cuma yang telah dijatuhkan putusan sela Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 21 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan masukan dan pandangan kepada Penggugat terkait dengan gugatannya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya mengenai permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 04 September 2023, di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan tidak ingin melanjutkan perkaranya dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat karena gugatan penguasaan anak tersebut diajukan oleh ibu kandung dari anak tersebut yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara (memiliki *legal standing*);

Upaya Damai

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan masukan dan pandangan kepada Penggugat terkait dengan gugatannya akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 14 Agustus 2023 dan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 22 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat dimintai tanggapannya mengenai permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 04 September 2023, di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan tidak ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), alinea 1 pasal 271 yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban, namun jika telah terjadi jawab menjawab, maka pencabutan hanya akan terjadi jika atas persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa ternyata permohonan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Nomor: 74/Pdt.G/2023/PA.Skr Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini secara cuma-cuma, hal mana atas permohonan tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara Cuma Cuma.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Skr tanggal 21 Agustus 2023, bahwa oleh karena anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2023 telah habis.maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Skr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1445** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	0,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	0,00
c. Redaksi	: Rp	0,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00
Terbilang		(nol rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 74/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)